

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG**  
**DAN KOMPENSASI PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari semakin terbatasnya ruang dan menurunnya kualitas lingkungan hidup, maka pemanfaatan kawasan yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya, untuk itu perlu diupayakan pengaturan dan perlindungan kawasan dan ekosistemnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
dan  
BUPATI BANGKA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG  
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KOMPENSASI  
PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan kawasan lindung Kabupaten Bangka.
5. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah.
6. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan .
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
9. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
10. Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanah sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.
11. Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi, (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
12. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
13. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
14. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong adalah Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk/kolong yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
15. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
16. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan flora dan fauna khas dan beranekaragam.
17. Pantai Berhutan Bakau adalah Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (magrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.
18. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah Daerah berupa perairan laut perairan darat, wilayah pesisir, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan ekosistem.

19. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
20. Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
21. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut terutama yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
22. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah Kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berada.
23. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
24. Kawasan Rawa adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air bumi, (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
25. Kawasan Jurang adalah kawasan tertentu yang memiliki sifat khas yang mempunyai lereng lapangan lebih dari 45 persen.
26. Kompensasi adalah pungutan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung adalah ganti rugi atas jasa yang telah diberikan oleh kawasan lindung baik karena pemanfaatan arealnya maupun fungsinya, yang selanjutnya dapat disebut Kompensasi.
28. Wajib Kompensasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan kompensasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran kompensasi.
29. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
30. Surat Pendaftaran Obyek Kompensasi adalah surat yang digunakan oleh wajib kompensasi untuk melaporkan data obyek kompensasi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran kompensasi yang terutang menurut peraturan perundangan-undangan, yang selanjutnya dapat disingkat SPdOK.
31. Surat Ketetapan Kompensasi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kompensasi yang terutang, yang selanjutnya dapat disingkat SKK.
32. Surat Ketetapan Kompensasi Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kompensasi yang ditetapkan, yang selanjutnya dapat disingkat SKKKB.
33. Surat Ketetapan Kompensasi Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran kompensasi karena jumlah kredit kompensasi lebih besar dari pada kompensasi yang terutang atau tidak seharusnya terutang, yang selanjutnya dapat disingkat SKKLB.
34. Surat Tagihan Kompensasi adalah surat untuk melakukan tagihan kompensasi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, yang selanjutnya dapat disingkat STK.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG**

**Bagian Pertama**

**Tujuan dan Sasaran Pengelolaan**

**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah :
  - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
  - b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

**Bagian Kedua**

**Tujuan Perlindungan dan Kriteria Kawasan Lindung**

**Pasal 3**

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 meliputi :
  1. Kawasan Hutan Lindung
  2. Kawasan Bergambut
  3. Kawasan Resapan Air
  4. Sempadan Pantai
  5. Sempadan Sungai
  6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong
  7. Kawasan Sekitar Mata Air
  8. Kawasan Suaka Alam
  9. Pantai Berhutan Bakau
  10. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya
  11. Taman Nasional
  12. Taman Hutan Raya
  13. Taman Wisata Alam
  14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
  15. Kawasan Rawan Bencana
  16. Kawasan Rawa
  17. Kawasan Jurang
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berada di dalam maupun diluar kawasan hutan.

**Pasal 4**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrolis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.
- (2) Kriteria kawasan hutan lindung adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah curah hujan yang melebihi nilai skor 175/mm, dan/atau kawasan hutan mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, dan atau kawasan hutan mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2000 meter lebih.

**Pasal 5**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yaitu sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas dikawasan bergambut.
- (2) Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai.

### **Pasal 6**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan dengan curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

### **Pasal 7**

- (1) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari perilaku kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- (2) Kriteria sempadan pantai adalah dataran sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dan titik pasang tertinggi kearah darat.

### **Pasal 8**

- (1) Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Kriteria sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.
- (3) Sempadan Sungai di kawasan pemukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

### **Pasal 9**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/kolong dilakukan untuk melindungi danau/waduk/kolong dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/kolong.
- (2) Kriteria kawasan sekitar danau/waduk/kolong adalah dataran sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk/kolong (antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat).

### **Pasal 10**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan yang merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- (2) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari jari 200 meter disekitar mata air, kecuali untuk kepentingan umum.

### **Pasal 11**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Kriteria kawasan suaka alam adalah kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsi satwa.

### **Pasal 12**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, di samping sebagai perlindungan pantai dari pengikisan air laut serta perlindungan usaha budidaya dibelakangnya.
- (2) Kriteria Kawasan Pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.

### **Pasal 13**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan ekosistem.

### **Pasal 14**

- (1) Perlindungan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- (2) Kriteria Kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang beranekaragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik bagi keperluan pariwisata.

### **Pasal 15**

- (1) Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- (2) Kriteria kawasan taman hutan raya adalah kawasan hutan yang memiliki berbagai macam jenis flora dan fauna asli maupun buatan.

### **Pasal 16**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk mengurangi ancaman kepunahan akibat kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang memiliki benda cagar budaya buatan manusia atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah , ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

### **Pasal 17**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung disebabkan bencana alam.

- (2) Kriteria kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau diperkirakan timbulnya bencana seperti banjir, longsor, angin ribut yang disebabkan gejala alam.

#### **Pasal 18**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan rawa dilakukan untuk melindungi rawa dan kawasan di sekitarnya dari kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisiknya.
- (2) Kriteria kawasan rawa adalah rawa itu sendiri ditambah daratan sepanjang tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa sekurang kurangnya 200 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### **Pasal 19**

- (1) Perlindungan terhadap kawasan jurang dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi dan bahaya longsor.
- (2) Kriteria kawasan jurang adalah sekurang kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi atas dan bawah jurang.

#### **Pasal 20**

Kriteria kawasan lindung yang berada di wilayah perkotaan, pemukiman, pertanian, kawasan industri dan jalan umum selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Kawasan Lindung**

##### **Pasal 21**

- (1) Bupati menetapkan wilayah wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 sebagai kawasan lindung dalam bentuk Keputusan Bupati disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1: 25.000 serta memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kepala Dinas menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1: 10.000 dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kegiatan kegiatan dalam rangka penetapan kawasan lindung seperti perencanaan, survei/pengukuran, inventarisasi, pemetaan dan pengusulan serta pemasangan pal batas dilaksanakan oleh Dinas dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.
- (4) Hak milik masyarakat yang berupa tanah berikut segala yang ada di atasnya yang berada dalam kawasan lindung tetap menjadi miliknya dengan kewajiban melindungi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengendalian Kawasan Lindung**

##### **Pasal 22**

- (1) Segala kegiatan yang dilaksanakan dalam kawasan lindung wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



- (3) Kegiatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa budidaya tanaman, perikanan, peternakan, pendirian/perubahan/pembongkaran bangunan, penggalian/penambangan, industri maupun jasa serta jenis usaha lainnya.
- (4) Bentuk dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Prioritas pengelolaan kawasan lindung ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengamanan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan lindung dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 24**

Setiap orang/badan mempunyai hak yang sama :

- a. atas kawasan lindung yang baik dan sehat;
- b. untuk mendapat informasi tentang kawasan lindung yang berkaitan pengelolaan kawasan lindung;
- c. untuk berperan serta dalam pengelolaan kawasan lindung.

#### **Pasal 25**

Setiap orang/badan mempunyai kewajiban :

- a. memelihara kelestarian fungsi kawasan lindung serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan kawasan lindung;
- b. memberikan informasi mengenai pengelolaan kawasan lindung.

## **BAB IV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 26**

Setiap orang/badan dilarang :

- a. merusak prasarana dan sarana perlindungan kawasan lindung;
- b. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- c. mengerjakan dan/atau menggunakan dan menduduki kawasan lindung secara tidak sah;
- d. merambah kawasan lindung;
- e. melakukan penebangan pohon dan kegiatan lainnya secara tidak sah dalam kawasan lindung dengan radius/jarak sampai dengan :
  1. 200 m dari tepi danau/waduk/kolong;
  2. 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai daerah rawa;
  3. 100 m dari kiri kanan tepi sungai;
  4. 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 kali selisih pasang tertinggi dari pasang terendah dari tepi pantai;
- f. membakar kawasan lindung;

- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum/ekplorasi/eksoloitasi lahan tambang tanpa izin;
- h. melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengganggu fungsi kawasan lindung;
- i. melakukan kegiatan apapun, kecuali dengan izin dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- j. melakukan kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak merusak bentang alam, kondisi pegunaan alam serta ekosistem alami yang ada di kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya;
- k. membuang benda-benda/bahan-bahan padat, cair dan/atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan ke dalam maupun di sekitar kawasan lindung;
- l. mengubah bentang alam kawasan lindung.

## **BAB V**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK KOMPENSASI**

#### **Pasal 27**

Dengan nama kompensasi pemanfaatan kawasan lindung dipungut kompensasi sebagai pembayaran atas pemanfaatan kawasan lindung.

#### **Pasal 28**

Objek kompensasi adalah lahan/kawasan yang berada di dalam kawasan lindung.

#### **Pasal 29**

Subjek kompensasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kawasan lindung.

#### **Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan skala usaha, luas areal dan intensitas pemanfaatan kawasan lindung.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DALAM PENETAPAN KOMPENSASI**

#### **Pasal 31**

Struktur dan besarnya tarif kompensasi berdasarkan pada biaya administrasi, peningkatan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan, pengawasan lapangan, survey lapangan serta biaya pengendalian dan pembinaan terhadap peningkatan fungsi kawasan dan pelestariannya.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF KOMPENSASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap kegiatan yang memanfaatkan kawasan lindung dan ekosistemnya wajib membayar kompensasi sebagai pengganti nilai intrinsik terhadap jasa yang diberikan oleh kawasan lindung tersebut.

(2) Besarnya tarif kompensasi untuk setiap 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

No	JENIS KELOMPOK USAHA	GOLONGAN KEPENTINGAN KAWASAN LINDUNG	TARIF KOMPENSASI
1.	Usaha / industri / jasa / perdagangan	1. Golongan I Kawasan Hutan Lindung/Hutan Produksi, kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan rawan bencana, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.	Rp. 500,-/m <sup>2</sup>
		2. Golongan II Kawasan bergambut, kawasan sekitar danau / waduk / kolong, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, kawasan wisata alam.	Rp.250,-/m <sup>2</sup>
2.	Usaha Jasa Jaringan Telekomunikasi, Repeater Komunikasi, Stasiun Pemancar Radio / Relay / TV.	1. Luas lahan kurang dari 1000 m <sup>2</sup>	Rp.2.500.000,-
		2. Luas lahan lebih besar / sama dengan 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 5.000.000,-
3.	Usaha Pertanian/ Perikanan/Peternakan/kehutanan	1. Usaha besar. 2. Usaha menengah 3. Usaha kecil.	Rp. 300,-/m <sup>2</sup> Rp. 200,-/m <sup>2</sup> Rp. 150,-/m <sup>2</sup>

(3) Besarnya kompensasi yang terutang ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara luas lahan yang dimanfaatkan dengan tarif kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 33**

Kompensasi yang terutang dipungut diwilayah Daerah pemanfaatan.

## **BAB IX MASA KOMPENSASI DAN SAAT KOMPENSASI TERUTANG**

### **Pasal 34**

Masa kompensasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### **Pasal 35**

Saat terutangnya kompensasi adalah pada saat diterbitkannya SKK atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 36**

- (1) Wajib kompensasi wajib mengisi SpdOK.
- (2) SpdOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib kompensasi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**PENETAPAN KOMPENSASI**

**Pasal 37**

- (1) Berdasarkan SPdOK sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal 33 ditetapkan kompensasi terutang dengan menerbitkan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah kompensasi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKKKBT.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 38**

- (1) Pemungutan kompensasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Kompensasi dipungut dengan menggunakan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKKKBT.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 39**

- (1) Pembayaran kompensasi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Kompensasi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKKKBT dan STK.
- (3) Pembayaran kompensasi dilakukan di Dinas atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKKKBT dan STK.
- (4) Hasil kompensasi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya setiap akhir bulan setoran.
- (5) Tata cara pembayaran dan penyetoran hasil kompensasi diatur oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 40**

- (1) Kompensasi yang terutang berdasarkan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKKKBT dan STK yang menyebabkan jumlah kompensasi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib kompensasi dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Penagihan kompensasi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 41**

Dalam hal wajib kompensasi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari kompensasi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STK.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 42**

- (1) Atas kelebihan pembayaran kompensasi wajib kompensasi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila, jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran kompensasi dianggap dikabulkan dan SKKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib kompensasi mempunyai utang kompensasi lainnya, kelebihan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang kompensasi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran kompensasi.

### **Pasal 43**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib kompensasi;
  - b. masa kompensasi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 44**

- (1) Pengembalian kelebihan kompensasi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar kelebihan kompensasi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran kompensasi diperhitungkan dengan utang kompensasi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindahkan buku dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 45**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan kompensasi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya kompensasi, kecuali apabila wajib kompensasi melakukan tindak pidana dibidang kompensasi.
- (2) Kadaluarsa penagihan kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan / atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang kompensasi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 46**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib kompensasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah kompensasi yang terutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terhadap pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 47**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan kawasan lindung dan kompensasi, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah hukumnya;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi;
  - f. memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kawasan lindung dan kompensasi pemanfaatn kawasan lindung;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kawasan lindung dan kompensasi;

- h. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara pidana;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi;
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik pidana dibidang kawasan lindung dan kompensasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Agustus 2005

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TAUFIQ RANI**

**Peraturan ini dinyatakan sah.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI C

